

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Keselamatan dan kesehatan kerja mengandung nilai perlindungan tenaga kerja dari kecelakaan atau penyakit akibat kerja. Tenaga kerja, merupakan unsur penting dalam proses produksi di samping unsur lainnya seperti material, mesin, dan lingkungan kerja. Karena itu tenaga kerja harus dijaga, dibina dan dikembangkan untuk meningkatkan produktivitasnya. Namun demikian, tenaga kerja seringkali berada pada posisi yang lemah baik secara struktural maupun ekonomi yang mendorong timbulnya gerakan moral untuk melindungi kaum pekerja. Namun dalam kenyataannya, perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja sering diabaikan, khususnya oleh mereka yang cenderung mencari keuntungan semata. Jika pekerja celaka atau tidak mampu bekerja, tinggal mencari pengganti dengan pekerja baru. Karena itulah diperlukan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja. (Soehatman, 2010 : 14).

Berdasarkan Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Pasal 86 Ayat 1 dan 2 yang menyatakan “Setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas: keselamatan dan kesehatan kerja; moral dan kesusilaan; dan perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama. Untuk melindungi keselamatan pekerja/buruh guna mewujudkan produktivitas kerja yang optimal diselenggarakan upaya keselamatan dan kesehatan kerja”, maka perusahaan harus mempersiapkan sarana dan prasarana sebagai upaya pencegahan kecelakaan kerja dan program-program yang dapat mengurangi angka kecelakaan kerja di perusahaan. Salah satu programnya adalah program keselamatan dan kesehatan kerja para tenaga kerja. Program ini dibuat berdasarkan kegiatan produksi yang dilakukan oleh perusahaan tersebut.

Menurut PERDA Kota Bandung Nomor 18 Tahun 2002 Tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan Di Kota Bandung BAB IV Perlindungan Ketenagakerjaan Pasal 20 (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pengawasan, perlindungan atas keselamatan, kesehatan, kesusilaan, pemeliharaan moril kerja

serta perlakuan yang sesuai dengan martabat manusia dan moral agama bagi setiap tenaga kerja. Pasal 29 (1) setiap perusahaan wajib untuk melakukan pemeriksaan dan pengujian kondisi lingkungan kerja baik faktor fisik, kimia, biologi dan gizi kerja.

Berdasarkan undang-undang dan PERDA Kota Bandung dijelaskan bahwa kesehatan dan keselamatan kerja sangat penting bagi setiap perusahaan. Maka setiap perusahaan wajib untuk mengendalikan resiko K3 sesuai dengan undang-undang dan peraturan daerah setempat.

Perusahaan Rajawali Putra Permana ialah perusahaan yang bergerak di bidang kuliner makanan ringan bernama “CUPSNACK” pada tanggal 21 juni 2013. Perusahaan tersebut mempekerjakan 10 karyawan pada awal berdiri dan berkembang cukup baik hingga kini mempekerjakan 20 karyawan tetap dan 50 karyawan musiman.

Tabel 1.1 Kecelakaan kerja di Rajawali Putra Permana

Tanggal	Jenis Kecelakaan	Keterangan
Agust-14	tangan terkena luka bakar akibat tidak menggunakan sarung tangan ketika mengoven seblak	Data kecelakaan terjadi pada karyawan produksi
nov-14	Pergelangan kaki cedera akibat jatuh dari tangga ketika menjemur Seblak di atas genting rumah	
Des-14	tangan terkena luka bakar akibat tidak menggunakan sarung tangan ketika mengoven seblak	
Jan-15	Kulit jari tangan terkikis gunting karena memotong Sale Pisang	
Feb-15	Tangan terkena luka bakar akibat tidak menggunakan sarung tangan ketika mengoven seblak	
Mar-15	Kulit jari tangan terkikis gunting karena memotong Sale Pisang	
Mar-15	Tangan terkena luka bakar akibat tidak menggunakan sarung tangan ketika merekatkan pelastik pada "cup" menggunakan <i>Shrink</i>	

Sumber: Laporan Tahunan Kecelakaan Rajawali Putra Permana tahun 2014-2015

Maka dengan demikian Perusahaan Rajawali Putra Permana perlu melakukan pengendalian resiko untuk mencegah terjadinya kecelakaan dan mengetahui sumber bahaya apa saja yang menimbulkan kecelakaan kerja.

## **1.2 Perumusan Masalah**

CUPSNACK adalah produk makanan ringan tradisional yang dapat bersaing di pasar modern. Perkembangannya di dunia kuliner membuat perusahaan perlu melakukan penerapan sistem manajemen K3 dan pengendalian resiko.

Pengendalian Resiko sangat penting untuk di terapkan pada sebuah perusahaan. Disebutkan juga bahwa dalam PERMENAKER No.5 Tahun 1996 dan Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Pasal 86 Ayat 1 dan 2 bahwa setiap karyawan mempunyai hak atas keselamatan kerja. Pengendalian resiko yang di lakukan pada perusahaan Rajawali Putra Permana, yaitu untuk mencari sumber dan potensi bahaya yang ada di bagian proses produksi. Pengendalian resiko ini dilakukan karena perusahaan tersebut belum pernah melakukan pengendalian resiko, dengan melakukan pengendalian resiko, penyusun membantu perusahaan untuk mencegah dan meminimalkan kecelakaan resiko K3. Maka penyusun merumuskan masalah berdasarkan kajian keselamatan dan kesehatan kerja pada perusahaan Rajawali Putra Permana.

Perumusan masalah yang diajukan dalam Laporan Tugas Akhir ini adalah:

1. Bagaimana pengendalian resiko dilakukan di proses produksi Rajawali Putra Permana
2. Bagaimana mengidentifikasi sumber dan potensi bahaya berdasarkan keselamatan dan kesehatan kerja di proses produksi produk CUPSNACK?
3. Bagaimana cara penanggulangan atau pengendalian kecelakaan kerja yang dilakukan oleh perusahaan pada bagian proses produksi CUPSNACK?

## **1.3 Tujuan dan Manfaat Pemecahan Masalah**

Tujuan dengan studi kasus yang diambil adalah sebagai berikut :

1. Mencegah dan mengurangi resiko K3 pada proses produksi Rajawali Putra Permana.
2. Mengidentifikasi sumber dan potensi bahaya pada proses produksi produk “CUPSNACK”.
3. Melakukan pengendalian resiko pada proses produksi produk “CUPSNACK”

Berdasarkan tujuan penelitian maka manfaat yang didapat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui sumber bahaya kecelakaan dalam proses pembuatan produk CUPSNACK.
2. Mengetahui potensi bahaya kecelakaan dalam proses pembuatan produk CUPSNACK.
3. Memberikan solusi penanganan keselamatan dan kesehatan kerja pada proses produksi produk CUPSNACK.

#### **1.4 Pembatasan Masalah**

Dengan adanya ruang lingkup pembahasan diharapkan persoalan yang dibahas tidak lepas atau menyimpang dari tujuan yang telah ditetapkan, oleh karena itu perlu dibuat pembatasan agar lebih terarah dalam menjalankan proses laporan tersebut yaitu :

1. Penelitian pengendalian resiko yang dilakukan yaitu pada bagian produksi “CUPSNACK”.
2. Obyek penelitian adalah karyawan bagian produksi “CUPSNACK”
3. Penelitian dilakukan untuk mengidentifikasi kecelakaan menggunakan HIRA (*Hazzard Identification and Risk Assesement*).
4. Sumber daya dan tenaga kerja tidak menjadi kendala dalam kegiatan penelitian atau telah layak sebagai penelitian.

#### **1.5 Lokasi**

Rajawali Putra Permana

Jalan Cijero Kaso no.60 C Sarijadi - Bandung

No Telp. 082319154014

Alamat Email : [Detektifkulinerbandung@yahoo.com](mailto:Detektifkulinerbandung@yahoo.com)

#### **1.6 Sistematika Penulisan**

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berisikan penjelasan mengenai Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Pemecahan Masalah, Pembatasan dan Asumsi, Lokasi dan Sistematika Penulisan

## **BAB II LANDASAN TEORI**

Pada bab ini berisikan tentang dasar teori dan landasan konseptual yang digunakan dalam memecahkan permasalahan.

## **BAB III USULAN PEMECAHAN MASALAH**

Bab ini berisi tentang penjelasan dan model pemecahan masalah serta langkah-langkah pemecahan masalah sebagai cara untuk menemukan jawaban atas permasalahan atau studi kasus yang dibuat dari penelitian ini.

## **BAB IV PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA**

Bab ini berisikan data-data yang diambil dari perusahaan yang menunjang untuk penilitan dan pengolahan data untuk mengerjakan persoalan tersebut.

## **BAB V ANALISA DAN PEMBAHASAN MASALAH**

Bab ini berisikan analisis dan pembahasan masalah yang diambil dari studi kasus yang digunakan dalam permasalahan untuk Laporan Tugas Akhir.

## **BAB VI KESIMPULAN**

Bab ini yaitu kesimpulan dari hasil analisis dan pembahasan dalam permasalahan yang diambil dari penelitian Laporan Tugas Akhir.